

PROSES PEMBENTUKAN KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN DI KECAMATAN PUJUD PADA TAHUN 2010-2012

Lindam Dewi

Isril

Lindamdewi@yahoo.com

ABSTRACT

The village is a unit of community that has borders that are authorized to manage and take care of the interests of the local community, based on the origin of the local traditions that are recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia, based Rokan Hilir Government Regulation No. 7 of 2009 on formation, Abolition, incorporation of the Village and the Village Becomes Status Change Village, terms Village (1) the establishment of the village as referred to in Article 2 should be qualified, part of the area should be clear and agreed upon between the village and adjoining villages devices that can be managed for the benefit of the community development and pay attention to environmental preservation, availability of infrastructure, village government, village boundaries would be expanded to be clear that comes with the minutes agreements between villages that border. (2) that due to the development of the village and the state government with the technical considerations of service to the community in the establishment likely to be held bordering villages (3) Establishment of village requirements as prescribed in paragraph (1) may be modified or customized village to village status based on those initiatives and village governments with regard CPC suggestions and opinions of the community.

Pujud village one village there in districts Pujud who want to change their status to the county Rokan Hilir village, so the authors to examine the constraints the formation pujud village into wards.

The method used is Qualitative Research Methods by analyzing the results of interviews and primary data and secondary data contained in the object of research.

To obtain the data necessary to interview , in this study is a research informant is Mr. Hashim (district), Mr Muslih (district secretary), Mr. Karman (cation of government), Mr. Dabar (Village Secretary), Mr.Harun (the community leaders) , Rahmatu Zamri (head of the village administration), Mr Pasril Sasmita (headman).

The research concludes that the process of formation of the Village to Village, what caused the Village to Village is seen in terms of infrastructure and facilities are adequate, and the constraints that the rejection of society, religious figures, as if made traditional leaders Village will cause characteristic village and the right to administer and manage the majority automatically be lost.

Key word: Implementation, Proses.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah salah satunya perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintah seiring bertambahnya luasnya kewenangan ini, maka aparatur pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, namun dibalik itu semua telah munculnya ide serta tentang pemikiran yang positif.

Langkah kongkrit upaya pengembangan desa antarlain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintah desa. salah satu tujuan dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah guna memodernisasi pemerintah desa agar mampu menjalankan tiga peranan utama yaitu, sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen perubahan desa agar mampu menjalankan tiga peranan utama yaitu, sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen perubahan desa. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas apapun bentuknya fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjadi proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan secara substansial demokratisasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembang pengorganisasian internal lembaga-lembaga pemerintahan maupun perkumpulan masyarakat.

Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan jika dilihat dalam kacamata teoritis, dimana terdapat kewenangan daerah otonom yang lebih baik secara otomatis, pelayanan masyarakat akan semakin terarah, lancar, akurat, dan cepat. Ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah dikenal dapat memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa positif pada penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk berdampak perubahan status daerah, seperti pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan kelurahan/desa. Masyarakat di beberapa daerah provinsi, kabupaten, maupun tingkat kecamatan menuntut pemekaran daerah diharapkan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut terwujud sebuah kebijakan publik untuk meraih tujuan-tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah yang memberikan peraturan-peraturan yang menyangkut dalam daerah, Pemerintah Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan Syarat Pembentukan Kepenghuluan (1) Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat: bagian wilayah harus jelas dan disepakati antara kepenghuluan dan berbatasan, perangkat kepenghuluan persiapan, potensi perkembangan perekonomian

masyarakat kepenghuluan yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kepenghuluan, batas wilayah kepenghuluan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara kepenghuluan yang berbatasan.(2) Kepenghuluan yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan pembentukan kepenghuluan yang berbatasan.(3) Persyaratan Pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepenghuluan dapat diubah atau disesuaikan status kepenghuluan menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah kepenghuluan dan BPK dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Pembentukan wilayah pemerintah yang baru ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan pemerataan pembangunan, dan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pemerintah yang dekat dengan masyarakat, agar berdaya guna dan berhasil guna pembentukan suatu wilayah pemerintah harus berdasarkan prosedur bersifat administratif merupakan langkah untuk menciptakan proses demokrasi yang mempercepat lajunya pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan uraian-uraian atau penjelasan diatas bahwa Kepenghuluan Pujud sudah sekayaknya menjadi kelurahan dilihat dari Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Kepenghuluan menjadi Kelurahan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi, Sarana dan prasarana maka dapat dirumuskan: bagaimanakah Proses Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan dilihat Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan Proses Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan di Kecamatan Pujud dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009
- b. Untuk mengetahui kendala Pembentukan Kepenghuluan Pujud menjadi Kelurahan di Kecamatan Pujud

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bahan masukan bagi desa-desa yang ingin memerkan diri menjadi kelurahan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat kecamatan pujud untuk mengetahui proses atau mekanisme penyelesaian pemekaran desa.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pemerintah
- d. Untuk mengembangkan dan mengaplikasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa kuliah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Prof. Drs. Haw Widjaja desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam kesatuan republik indonesia.

Unang Sunardjo (dalam sadu wasistiono "Prospek Pengembangan Desa" 2006 hal:10) bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat yang menetap pada suatu wilayah tertentu batas-batas memiliki ikatan lahir yang kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupu sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan melalui susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dan jumlah tertentu dan berhak meyeleggrakan rumah tangga nya sendiri.

Politik desentralisasi dalam era tarsisi demokrasi membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa orde baru, pola implementasi pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam kibijakan APBD sarat dengan nuansa sentalisasi karena segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan riil anggaran daerah selalu harus melalui persetujuan pemerintah pusat.

Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyeleggra pemerintahan dalam rangka mencapai tujuna yang telah ditentukan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Makna dari pengertian tersebut pertama adanya suatu kegitan yang dilakukan. Kedua kegiatan pengelolaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pengusa. Ketiga adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.(Budi Supriyanto 2009: 24).

Pengorganisasian adalah untuk mengelompokan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi. Institusi yang dominan dalam mengelola manejemen kota dan wilayah adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan terdiri atas orgnisasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota organisasi Pemerintah yang memadai untuk mengelola kota atau wilayah adalah pada tingkat Pemerintah daerah (kabupaten atau kota). Di dalam organisasi Pemerintah daerah terdapat susunan komponen organisasi disertai tugas dan fungsinya (Unsur Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) sehingga orang-orang didalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. DPRD membuat peraturan perundangan sebagai payung hukum pelaksana tugas eksekutif. Penegak hukum melaksnakan pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati/Walikota membagi habis tugas pengelolaan kota dan wilayah kepada dinas, badan, kantor, dan unit pelaksana teknis. Organisasi pelaksana pengelola kota atau wialyah tersebut langsung bertanggung jawab kepada penguasa daerah(Walikota/Bupati). Ukuran dan bentuk struktur organisasi pemerintah kota atau wilayah tersebut bervariasi tergantung kebutuhan daerah.(Mulyono, Sadyohotomo 2009: 44-45)

DEFENISI KOSEPTUAL

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhasil menyeleggarakan rumah tangga sendiri dalam Kesatuan Republik Indonesia.
2. Proses yang dimaksud dalam penelitian adalah proses Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan wilayah kerja Kecamatan.
4. Persyaratan terbentuknya Kelurahan adalah segala unsur nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tujuan berdasarkan Peraturan dan ketentuan yang terdiri dari, luas wilayah, jumlah penduduk sarana dan prasarana potensi ekonomi kondisi sosial budaya masyarakat peningkatan volume pelayanan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan suatu saat sekarang. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian kualitatif itu yaitu memberikan data yang sateliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat teor-teori lama, atau kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupten Rokan Hilir. Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi adanya Fenomene yang terjadi diantara kendala Pembentukan Kepenghuluan Pujud Menjadi Kelurahan.

3. Informan

Dalam penulis menemukan informan penelitian ini penulis menggunakan teknik purposiampiling sampai yaitu memilih informan berdasarkan kemampuan orang-orang yang dijadikan informan tersebut dalam memberikan informasi yang valid.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perubahan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan

Inisiator persiapan rencana Pembentukan Kelurahan Pujud Kabupaten Rokan Hilir didasarkan pada

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Tujuan Rencana Pembentukan Kelurahan

Adapun tujuan dari rencana Pembentukan Kelurahan Pujud antara lain:

- Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pemerataan dan pembangunan.
- Dengan menyangand status sebagai kelurahan yang berada dalam lingkungan komplek Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Rokan Hilir, diyakini pembangunan sarana dan prasarana akan menjadi prioritas utama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
- Untuk meningkatkan sumber daya manusia, potensi serta kondisi sosial masyarakat.

Proses Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan

Pembentukan Kepenghuluan Pujud dimulai sejak tahun 2011 yaitu tepatnya pada tanggal 4 Mei, masyarakat Penghulu melakukan musyarah yang bertempat di kantor Penghulu Pujud. Musyarah tersebut membahas tentang rencana Pembentukan Kelurahan Pujud Tokoh Pemuda, dan perangkat desa Anggota Badan Permusyatan Desa (BPD), Penggurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Musyawah yang dilakukan oleh masyarakat Penghulu Pujud menghasilkan beberapa keputusan terkait rencana Pembentukan Kelurahan Pujud yaitu:

- Rencana Pembentukan Kepenghuluan Pujud Menjadi Kelurahan dimana ada sebagian yang setuju dan sebagian yang tidak setuju yaitu dari kalangan Ninik Mamak.

Kendala dalam Pembentukan Kepenghuluan Pujud menjadi Kelurahan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Kurangnya Respon Pemerintah Terhadap Pembentukan Kepenghuluan Pujud menjadi Kelurahan

Pemerintah Kepenghuluan Pujud Kurang respon usulan pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan dalam pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan Pujud tidak adanya penetapan batas wilayah yang jelas dalam Pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan Pujud sehingga mengakibatkan kekacauan dan ketidakjelasan dalam tapal batas wilayah yang jelas.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendukung

Keadaan sosial ekonomi kepenghuluan sudah mendukung terwujudnya Pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan dikecamatan pujud kondisi ekonomi tidaklah menjadi kendala dalam pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan jika dilihat dari sosial ekonomi.

Penolakan oleh Ninik Mamak

Pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan adanya penolakan terhadap pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan yaitu dari kalangan Ninik mamak, dalam proses pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan menimbulkan beberapa masalah, dimana musyawarah tentang pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan dimana tidak adanya penetapan batas wilayah yang jelas sehingga menimbulkan konflik terhadap antar kepenghuluan yang berbatasan, yang kedua dari pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan Ninik Mamak tidak diundang untuk menghadiri musyawarah tersebut, sehingga dari pihak Ninik Mamak tersinggung, yang ketiga takut ciri khas kepenghuluan hilang. Dan kalau pun dibentuk dijadikan Kelurahan akan menimbulkan konflik antar kepenghuluan, dan pembangunannya akan begitu-begitu saja dan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat juga tidak begitu melayani dengan maksimal dari kedisiplinan masuk jam kantor juga tidak masuk tepat pada waktunya, sehingga masyarakat yang berurusan akan sulit mengurus surat atau administrasi.

Pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan adanya kepentingan-kepentingan semata dimana yang ikut dalam musyawarah hanya orang-orang apa saja, yang membentuk Kepenghuluan menjadi Kelurahan.

Penolakan Pemerintah Kurang maksimal terhadap masyarakat

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pihak kepenghuluan kepada masyarakat tidak begitu maksimal karena terlihat kinerja atau pelayanan sangat tidak memuaskan contohnya dalam pembuatan surat menyurat sangat begitu lama.

Tokoh agama melakukan penolakan terhadap pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan terdiri dari Imam Bilal dan Khatib juga melakukan penolakan terhadap pembentukan kepenghuluan menjadi Kelurahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan:

- Proses Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, Pembentukan Kepenghuluan Tersebut sudah dilakukan oleh pihak Kepenghuluan dengan bermusyarah, namun tidak berhasil.
- Kendala Pembentukan Kepenghuluan Pujud menjadi Kelurahan yaitu masyarakat dan tokoh agama, Ninik Mamak menolak terhadap Pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan, takut ciri khas kepenghuluan dan hak untuk mengurus dan mengatur mayoritas otomatis menjadi hilang.

Saran

- Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembentukan Kepenghuluan Menjadi Kelurahan Tidak memaksa masyarakat untuk menjadikan Kepenghuluan Pujud Menjadi Kelurahan, hendaknya dilakukan dalam suasana kesukarelaan.
- Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih bijaksana lagi dalam pembentukan Kepenghuluan menjadi Kelurahan mengingat terhadap perekonomian masyarakat, karena kalau dijadi Kelurahan ciri khas kepenghuluan untuk mengurus dan mengatur mayoritas otomatis menjadi hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, Haw. 2004. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Budi.2009. Manajemen Pemerintahan. Tangerang: CV Media Brilian
- Sadyoutomo, Mulyono. 2009. Manejemen Kota dan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Kusdi. 2011. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humaika.